



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR : 0271/58 -SETDA.Barjas

TENTANG PENGUNAAN APLIKASI P3DN SIPD - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu dilakukan pelaporan perencanaan dan realisasi atas penggunaan produk dalam negeri yang terintegrasi dengan *dashboard* pelaporan P3DN Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses pelaporan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Surat Edaran Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 50 Seri E);
9. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 518/IW.475-SETDA.Barjas tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA).

Untuk :

- a. Melakukan *update* data Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan input data realisasi TKDN pada aplikasi P3DN SIPD melalui laman <https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id/>;

- b. Melakukan proses *update* data sebagaimana huruf a diatas agar mempedomani Tutorial Aplikasi P3DN SIPD yang dapat di akses melalui *channel* YouTube UKPBJ Kota Bekasi atau melalui laman <https://youtu.be/r6vOeg-qnw0> .

Instruksi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 14 Juni 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 


Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan :

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi